



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk kedisiplinan dan kewibawaan pegawai serta meningkatkan motivasi kerja, maka dipandang perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 tanggal 16 Agustus 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2009 tentang Papan Nama dan Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 92);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah

Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 12;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Lambang Kabupaten adalah lambang Kabupaten Bone.
8. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone terdiri dari :
 - a. PDH meliputi :
 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 3. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan / atau kain ciri khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - f. Pakaian Sipil Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian LINMAS;
 - h. Pakaian KORPRI;
 - i. Pakaian Olah Raga;
 - j. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - k. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Bone;
 12. lambang Kabupaten Bone dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Bone;
 12. lambang Kabupaten Bone dipasang di lengan kiri;

13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Bone;
 12. lambang Kabupaten Bone dipasang di lengan kiri;
 13. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju dan;
 14. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Camat dan Lurah terdiri atas:
- a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;

4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat camat/lurah sesuai peraturan perundang-undangan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok semata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. kerudung warna khaky polos; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok semata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri; dan
 13. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju batik lengan panjang/pendek;
 2. krah baju berdiri;

3. celana panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek;
 2. krah baju rebah;
 3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH Batik wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang;
 2. krah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;

- d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. kerudung harus sepadan dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;

- i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri

- e. kemeja, berdasi; dan
 - f. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
 - e. blues/kemeja dan syal; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
 - e. blues/kemeja dan syal;
 - f. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 8

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;

- c. celana panjang warna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
- i. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.

(3) PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab:

- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
- c. rok panjang semata kaki warna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- i. kerudung warna putih; dan
- j. sepatu pantovel warna putih.

(4) PDU Camat dan Lurah Wanita tidak berjilbab

- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda
- c. rok 15 cm di bawah lutut berwarna putih;

- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
 - e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
 - i. sepatu pantovel warna putih.
- (5) PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaky;
 - b. krah berdiri
 - c. celana panjang semata kaki warna khaky; dan
 - d. papan nama dibordir dengan, penulisan nama dan list warna hitam di atas saku kanan;
 - e. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita berjilbab terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaky;
 - b. krah rebah;
 - c. celana panjang semata kaki warna khaky;
 - d. papan nama dibordir dengan, penulisan nama dan list warna hitam di atas saku kanan;
 - e. jilbab polos dengan warna senada; dan
 - f. sepatu kulit warna hitam.
- (4) PDL wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas LINMAS

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 2. kerah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 3. saku atas dua kiri dan kanan;
 4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 5. celana panjang sesuai warna baju;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Bone;
 10. memakai badge LINMAS;
 11. lambang Kabupaten Bone dipasang di lengan kiri;
 12. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.

- b. Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 2. kerah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 3. saku atas dua kanan dan kiri;
 4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 5. rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Bone;
 10. memakai badge LINMAS;
 11. lambang Kabupaten Bone dipasang di lengan kiri;
 12. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 14. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 2. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 3. saku atas dua kanan dan kiri;
 4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;

5. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Bone;
 10. memakai badge LINMAS;
 11. lambang Kabupaten Bone dipasang di lengan kiri;
 12. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
 13. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 14. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 15. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. krah baju berdiri;
 3. saku satu di dada kiri;

4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. celana panjang warna biru donker; dan
 9. sepatu tutup berwarna hitam.
- b. Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. kerah baju rebah;
 3. saku dua di bawah;
 4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
 9. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- c. Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. kerah baju rebah;
 3. saku dua di bawah;
 4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

5. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
 9. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 10. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- d. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh Pakaian Olahraga

Pasal 12

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai setiap hari Jum'at pada saat melaksanakan kegiatan olahraga.

Bagian Kesebelas Pakaian Dinas Khusus

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada unit satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati Bone dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh pegawai pada :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendidikan meliputi :
 1. Guru SD, SLTP, SMA, SMK;
 2. Pengawas Sekolah;
 3. Guru Pamong; dan
 4. Guru Pendidikan Luar Sekolah.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan meliputi :
 1. Dokter; dan
 2. Paramedis.
- c. Rumah Sakit meliputi :
 1. Dokter;
 2. Paramedis; dan
 3. Penunjang Medis.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata meliputi:
 1. Penyiar Televisi dan Radio;
 2. Reporter; dan
 3. Teknisi Televisi dan Radio.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perhubungan;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendapatan Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pengelolaan Perijinan;
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Penanganan Bencana;
- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada Petugas Kebersihan;
- j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Polisi Pamong Praja; dan
- k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan protokol Pemda yang sedang

bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler.

- (4) Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas Pakaian Dinas Pegawai Non PNS

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
 2. kerah baju berdiri;
 3. saku satu di dada kiri;
 4. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 7. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 8. celana panjang warna hitam;
 9. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 10. sepatu tutup berwarna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
 2. kerah baju berdiri;
 3. saku satu di dada kiri;

4. tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 7. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 8. kerudung warna putih polos dimasukkan ke dalam baju;
 9. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
 10. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketigabelas
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Jumat setelah kegiatan Olah Raga, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (4) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan olah raga setiap hari Jumat pagi.
- (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), menggunakan Pakaian Dinas LINMAS pada hari Senin dan PDL pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.

- (7) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada hari Jumat tetap menggunakan setelah berolahraga.

Pasal 16

Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten;
- h. lambang daerah Kabupaten;
- i. tanda pengenal;
- j. tanda pin Melati; dan
- k. tanda pin Phinisi atau Pin Samparajae.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
 - b. Mutz/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambang daerah dengan bisban

berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki :

- 1) Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
 - 2) Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
 - 3) Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm;
 - 4) Golongan I bisban warna coklat ukuran 0,50 cm;
- c. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
- d. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/d disusun bentuk garis lurus diatas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan

- d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. Lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - b. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. Jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. Lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - b. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun garis lurus; dan
 - d. Jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:

- a. Lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan Pejabat Non Struktural tidak menggunakan lis:

Bagian Keempat Tanda Jabatan Struktural

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanda jabatan struktural eselon II b sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;

- b. ukuran lebar 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tanda jabatan struktural eselon III a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tanda jabatan struktural eselon III b sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tanda jabatan struktural eselon IV a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. lingkaran dalam warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (7) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.
- (8) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, Batik, PSH, PSR dan KORPRI.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI; dan

- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Bone

Pasal 24

- (9) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (10) Nama Pemerintah Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (11) Nama Kabupaten Bone ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (12) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB BONE.

Bagian Kesembilan
Lambang Kabupaten Bone

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
 (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
 (2) Bagian depan terdiri atas:
 a. lambang Pemerintah Kabupaten Bone;
 b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN BONE;
 c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 d. foto pegawai ukuran 4 x 6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
 (3) Bagian belakang terdiri atas:
 a. nama pegawai;
 b. nomor induk pegawai (NIP);
 c. nama jabatan struktural atau fungsional;
 d. golongan darah;
 e. alamat kantor;
 f. tanggal dikeluarkan;
 g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 i. nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan;
 dan
 j. stempel instansi pejabat.

Pasal 29

- (1) Warna latar photo pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
 (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional;
- (3) Tanda pengenal digunakan pada PDH, PSH, PDL, KORPRI dan LINMAS.

Bagian Kesebelas
Tanda Pin Melati

Pasal 30

- (1) Tanda Pin Melati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanda Pin Melati untuk Golongan IV sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna kuning emas;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (3) Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna kuning emas;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (4) Tanda Pin Melati untuk Golongan II sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna perak;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (5) Tanda Pin Melati untuk Golongan I sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna hitam;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (6) Tanda Pin Melati dipakai pada kedua ujung krah baju pada PDH Khaki dan PDH LINMAS.

Bagian Keduabelas
Tanda Pin Phinisi

Pasal 31

- (1) Tanda Pin Phinisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k menunjukkan ciri khas Sulawesi Selatan berupa *silhoutte* perahu Phinisi.
- (2) Tanda Pin Phinisi sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3 cm;
 - c. lebar 5 cm; dan
 - d. pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI.
- (3) Tanda Pin Samparajae, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k menunjukkan ciri khas Kabupaten Bone
- (4) Tanda Pin Samparajae sebagai berikut:
 - e. bahan logam warna kuning emas;
 - f. tinggi 4 cm;
 - g. lebar 4 cm; dan
 - h. pada bagian bawah perahu bertuliskan SAMPARAJAE.
- (5) Tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
- (6) Tanda Pin Phinisi dipakai pada saat berada di Luar Wilayah Kabupaten Bone dan Tanda Pin Samparajae dipakai pada saat berada di Kabupaten Bone.
- (7) Tanda Pin Phinisi atau Pin Samparajae dipakai oleh semua PNS dan non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada PDH, PSH, PSR, KORPRI dan LINMAS yang dipakainya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bupati Bone tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2015



BUPATI BONE, -

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 16


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :	
A. Krah berdiri	I. Saku atas dua
B. Berlidah bahu	J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	K. Celana panjang sesuai warna baju
D. Tanda lokasi	L. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
E. Lambang Kabupaten	M. Pin Melatidipasang di kedua ujung kerah baju
F. Baju lengan pendek	N. Tanda Jabatan
G. Lencana KORPRI	O. Tanda Pengenal
H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih	

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Kabupaten
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal


3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|---|--|
| A. Krah Rebah | I. Saku atas dua |
| B. Berlidah Bahu | J. Rok Panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju |
| C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju | K. Pin Phinisi atau Pin Samparajae |
| D. Tanda Lokasi | L. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju |
| E. Lambang Kabupaten | M. Tanda Jabatan |
| F. Baju Lengan Panjang | N. Flui Belakang |
| G. Lencana Korpri | O. Tanda Pengenal |
| H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih | |

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Bajurebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi
- F. Lambang Kabupaten
- G. Tanda Pengenal

- H. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Rok
- N. Tanda Jabatan

5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Baju Batik Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
- D. Celana Panjang Warna Gelap
- E. Pin Phinisi atau Pin Samparajae



6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Baju Batik Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
- D. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
- E. Rok 15 cm dibawah lutut Warna Gelap

7. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana Korpri
- C. Papan Nama
- D. Tiga Saku - Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing Lima Buah
- F. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- G. Pin Phinisi atau Pin Samparajae

8. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Baju Lengan Pendek
- B. Krah Berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku - Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Rok 15cm dibawah lutut warna sama dengan baju
- H. Pin Phinisi atau Pin Samparajae


9. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
- H. Papan Nama
- I. Rokpanjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju


10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku baju
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
- G. Papan Nama

11. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku - Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Pin Phinisi atau Pin Samparajae

12. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing Lima Buah
- E. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju
- F. Lencana KORPRI
- G. Papan Nama
- H. Pin Phinisi atau Pin Samparajae


13. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
- H. Papan Nama
- I. Rok Panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan baju


14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
- G. Papan Nama


15. Pakaian Sipil Lengkap(PSL) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Atas Jas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


16. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


17. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing
- G. Kerudung dengan warna yang sepadan dengan warna baju
- H. Rok Panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan baju

18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

19. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


1. PDU CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | j. Kancing Baju |
| b. Topi Warna Hitam | k. Saku Bawah Tertutup |
| c. Tanda Pangkat Upacara | l. Celana Panjang Putih |
| d. Kemeja Putih | m. Sepatu Hitam |
| e. Dasi | n. Lencana Korpri |
| f. Papan Nama | o. Tanda Jasa |
| g. Saku Atas Tertutup | p. Belahan Jahitan |
| h. Tanda Jabatan | q. Belahan Jas Belakang |
| i. Jas Warna Putih | |


1. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Lambang Daerah | i. Kancing Baju |
| b. Topi Warna Hitam | j. Saku Bawah Tertutup |
| c. Tanda Pangkat Upacara | k. Flui Satu Rempel |
| d. Kemeja Putih | l. Rok 15 cm Dibawah Lutut |
| e. Dasi | m. Sepatu Hitam |
| f. Papan Nama | n. Lencana Korpri |
| g. Saku Atas Tertutup | o. Tanda Jasa |
| h. Tanda Jabatan | p. Jas Warna Putih |

20. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Berlidah bahu dan pangkat
- B. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- C. Saku Atas dua
- D. Kancing baju
- E. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang Korpri
- F. Celana

- G. Krah rebah
- H. Lencana KORPRI
- I. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- J. Lambang Kabupaten
- K. Tanda Pengenal
- L. Lengan Panjang
- M. Saku celana belakang dua

21. **Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita**




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Berlidah bahu dan pangkat
- B. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- C. Saku Atas dua
- D. Kancing baju
- E. Krah baju
- F. Lencana KORPRI

- G. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- H. Lambang Kabupaten
- I. Tanda Pengenal
- J. Lengan Panjang
- K. Celana panjang

22. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Pria




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
- M. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerahbaju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal

23. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNSWanita




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Saku Atas dua
- K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- M. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda pengenalan

24. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Berjilbab




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Rebah
- B. Berlidah Bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda Lokasi
- E. Lambang Kabupaten
- F. Baju Lengan Panjang
- G. Lencana Korpri
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- I. Saku atas dua
- J. Rok Panjang sampai mata kaki sesuai warna baju
- K. Pin Phinisi atau Pin Samparajae
- L. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- M. Tanda Jabatan
- N. Flui Belakang
- O. Tanda Pengenal


25. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--|---|
| <p>A. Krah Baju rebah</p> <p>B. Berlidah bahu</p> <p>C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju</p> <p>D. Lencana KORPRI</p> <p>E. Tanda lokasi</p> <p>F. Lambang Kabupaten</p> | <p>G. Tanda Pengenal</p> <p>H. Pin Phinisi atau Pin Samparajae</p> <p>I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih</p> <p>J. Kancing baju</p> <p>K. Flui</p> <p>L. Flui belakang</p> <p>M. Rok</p> |
|--|---|

26. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



27. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



Rok Panjang :
Warna Biru Tua, Tidak Berjilbab
Panjang Rok 15 cm di bawah lutut dan Rok Untuk Wanita Berjilbab Panjang Semata Kaki

28. TOPI PDH KHAKY



- UNTUK GOLONGAN: IV/d – IV/e
- Logo KORPRI
 - Sebelah kiri bertulisan KORPRI
 - Satu Lis Warna Emas
 - Padi Kapas Bersusun Dua



- UNTUK GOLONGAN: IV/a – IV/c
- Logo KORPRI
 - Sebelah kiri bertulisan KORPRI
 - Satu Lis Warna Emas
 - Padi Kapas



- UNTUK GOLONGAN: III
- Logo KORPRI
 - Sebelah kiri bertulisan KORPRI
 - Satu Lis Warna Emas



UNTUK GOLONGAN: I-II

- Logo KORPRI
- Sebelah kiri bertulisan KORPRI

29. TOPI PDH LINMAS



UNTUK GOLONGAN: IV/d – IV/e

- Logo Linmas dilingkari Padi & Kapas
- Sebelah kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis Warna Emas
- Padi Kapas Bersusun Dua di lingkaran depan



UNTUK GOLONGAN: IV/a – IV/c

- Logo Linmas dilingkari Padi & Kapas
- Sebelah kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis Warna Emas
- 1 Padi Kapas di lingkaran depan



UNTUK GOLONGAN: III

- Logo Linmas dilingkari Padi & Kapas
- Sebelah kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis Warna Emas



UNTUK GOLONGAN: I-II


- Logo Linmas dilingkari Padi & Kapas
- Sebelah kanan bertulisan LINMAS

30. KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 cm.
3. Warna hitam polos.

31. SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

32. SEPATU DINAS

a. Pria



Keterangan:

1. Warna hitam polos.
2. Bertali bagi pria.


b. Wanita



Bahan : Kulit Warna Hitam Tanpa semir

33. Mutz Golongan IV

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IV dari samping



Lambang Daerah Kabupaten

Bisban Warna Kuning Emas Ukuran 0,50


34. Mutz Golongan III

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping




35. Mutz Golongan II

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping



36. Mutz Golongan I

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping



37. Tanda Pangkat Golongan IV

IV e



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV d



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV c



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV b



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV a



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

38. Tanda Pangkat Golongan III

III d



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III c



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna kuningemas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III b



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna kuningemas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III a



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna kuningemas.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

39. Tanda Pangkat Golongan II

II d



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II c



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II b



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II a



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

40. Tanda Pangkat Golongan I

Id



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Ic



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I b



Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.



I a





Keterangan:

- Logo Linmas dilingkari Padi dan Kapas
- Bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

41. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah



42. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis



43. Tanda Jabatan Eselon II a



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warnakuning emas.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Kabupaten Bone

44. Tanda Jabatan Eselon II b



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warnaperak.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Kabupaten Bone.

45. Tanda Jabatan Eselon III a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warnakuning emas.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Kabupaten Bone.

46. Tanda Jabatan Eselon III b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warnaperak.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Kabupaten Bone.

47. Tanda Jabatan Eselon IV a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warnakuning emas.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Kabupaten Bone.

48. Tanda Jabatan Eselon IV b




Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warnaperak.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Kabupaten Bone.


49. Lambang KORPRI



50. PAPAN NAMA



51. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE



52. LAMBANG DAERAH KABUPATEN



53. TANDA PENGENAL


a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang


Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor:	
Dikeluarkan	:
a.n. BUPATI BONE SEKRETARIS DAERAH,	
NAMA JELAS Pangkat NIP	

54. PIN MELATI




Keterangan:

- A. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN IV
- Bahan Melati Warna Kuning Emas
 - Ukuran Lingkaran Luar 1,5 cm
 - Ukuran Melati 1 cm




Keterangan:

- B. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN III
- Bahan Melati Warna Kuning Emas
 - Ukuran Lingkaran Luar 1,5 cm
 - Ukuran Melati 1 cm



Keterangan:


- C. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN II
- Bahan Melati Warna Perak
 - Ukuran Lingkaran Luar 1,5 cm
 - Ukuran Melati 1 cm



Keterangan:

- D. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN I
- Bahan Melati Warna Hitam
 - Ukuran Lingkaran Luar 1,5 cm
 - Ukuran Melati 1 cm

55. PIN PHINISI



Ketentuan Pin Phinisi, sebagai berikut:

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam kuning emas.
3. Bentuk Phinisi, yaitu:
 - a. Tinggi: 3 cm
 - b. Lebar: 5 cm
4. Bertuliskan: **PHINISI**

56. PIN SAMPARAJAE



MAKNA PIN SAMPARAJAE

1. PIN Berbentuk Perisai melambangkan Pertahanan dan Keamanan di Kerajaan Bone.
2. Mahkota Pin sebagai Simbol Kebesaran Kerajaan Bone Dimasa Lampau.
3. Tujuh Bintang (Worong-Porongnge) melambangkan Tujuh Wanua yang Tergabung Dalam Satu Ikatan (Kawerang) yang merupakan Awal Terbentuknya Kerajaan Bone.

4. Bendera Samparajae adalah Simbol Kebesaran Kerajaan Bone baik di Darat maupun di Laut.
5. Perahu Phinisi melambangkan Semangat Kebaharian Kerajaan Bone Dalam Mempererat Persatuan dan Kesatuan Antar Kerajaan di Nusantara.
6. Tali Benang yang melingkari Perisai melambangkan Ikatan Persaudaraan Sesama Kerajaan di Nusantara.



BUPATI BONE,

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI